

KAJIAN ETIK DAN HUKUM EUTHANASIA

kelompok 2





ANGGOTA

fadila anugrah putri

lara della angelia wati

pravita fatikhatu lutfi

refandra yosi haryanto



LATAR BELAKANG

Setiap makhluk hidup, termasuk manusia, akan mengalami siklus kehidupan yang dimulai dari proses pembuahan, kelahiran, kehidupan di dunia nyata dengan berbagai jenis masalahnya, serta diakhiri dengan kematian. Dari sebuah proses siklus kehidupan tersebut, kematian merupakan salah satu yang masih mengandung misteri besar dan ilmu pengetahuan belum berhasil mengungkapkannya. Untuk dapat menentukan kematian seseorang sebagai individu diperlukan kriteria diagnostik yang benar berdasarkan konsep diagnostik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kematian sebagai akhir dari rangkaian kehidupan adalah merupakan hak dari Tuhan. Tidak seorang pun yang berhak menundanya sedikit pun, termasuk juga mempercepat waktu kematian. Tetapi bagaimana dengan hak pasien untuk mati guna menghentikan penderitaannya. Hal itulah yang masih menjadi pembahasan hangat di Indonesia. Hak pasien untuk mati, yang seringkali dikenal dengan istilah euthanasia, sudah kerap dibicarakan oleh para ahli. Namun masalah ini akan terus menjadi bahan perdebatan, terutama jika terjadi kasus-kasus menarik. Untuk itulah masalah skenario pertama mengenai kasus euthanasia sangat menarik untuk dibahas.

A

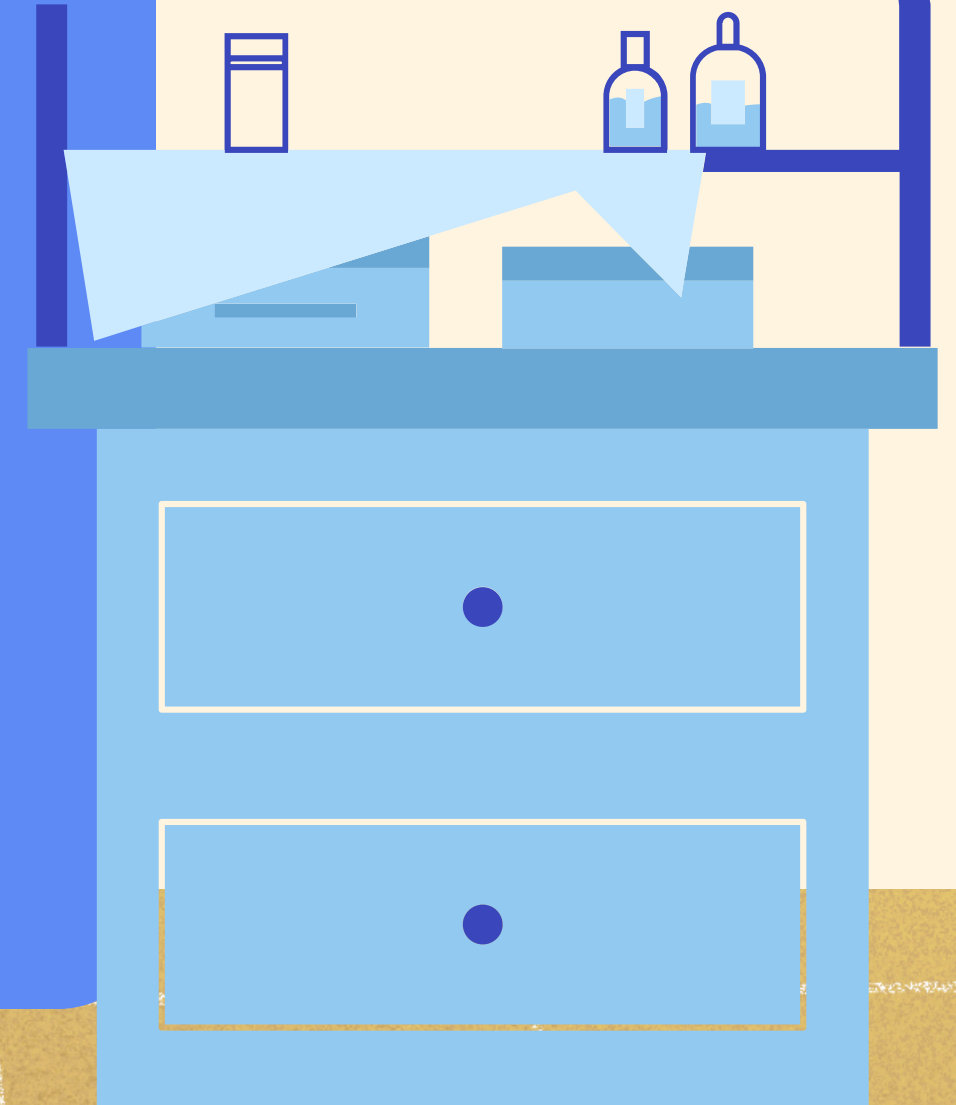
TUJUAN

1. Untuk mengetahui pengertian dari euthanasia
2. Untuk mengetahui klasifikasi eutanasia
3. Untuk mengetahui gejala eutanasia
4. Untuk mengetahui penyebab eutanasia
5. Untuk mengetahui apa saja syarat-syarat dilakukanya eutanasia?
6. Untuk mengetahui siapa saja yang memegang peran penting dalam pengambilan keputusan untuk kasus eutanasia
7. Untuk mencari dan menentukan solusi yang akan dilakukan dan siapa saja yang akan memutuskan dalam penanganan kasus eutanasia



B PENGERTIAN

Eutanasia berasal dari kata “eu” yang berarti baik dan “thanatos” yang berarti kematian sehingga eutanasia memiliki arti mati secara baik. Eutanasia berarti tindakan agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal di peringan dan juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya. Jenis eutanasia dibagi menjadi dua macam yaitu eutanasia aktif dan eutanasia pasif.



C

MACAM MACAM EUTHANASIA

1. Euthanasia aktif

Euthanasia aktif adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh dokter atau tenaga kesehatan untuk mencabut atau mengakhiri hidup sang pasien, misalnya dengan memberikan obat-obat yang mematikan melalui suntikan, maupun tablet. Pada euthanasia aktif ini, pasien secara langsung meninggal setelah diberikan suntikan mati. Euthanasia aktif hanya diperbolehkan di Belanda, Belgia, dan Luxemburg.

2. Euthanasia pasif

euthanasia pasif adalah euthanasia yang dilakukan atas permintaan sang pasien itu sendiri. Euthanasia pasif ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, misalnya dengan tidak memberikan bantuan oksigen bagi pasien yang mengalami kesulitan dalam bernapas, menolak untuk melakukan operasi yang seharusnya dilakukan guna memperpanjang hidup pasien, dan sebagainya. Tindakan yang dilakukan tidak membuat pasien langsung mati setelah diberhentikan asupan medisnya, tetapi secara perlahan-lahan.



D

PENYEBAB EUTHANASIA

Munculnya euthanasia bukan tanpa alasan, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara kondisi medis, psikologis, sosial, dan ekonomi. Berikut beberapa penyebab utama terjadinya euthanasia:

1. Kondisi medis
2. Faktor psikologis
3. Penurunan Kualitas Hidup
4. Penderitaan Fisik Yang Parah
5. Keinginan Untuk Mengakhiri Penderitaan

B

Gejala dan Tanda-Tanda Euthanasia

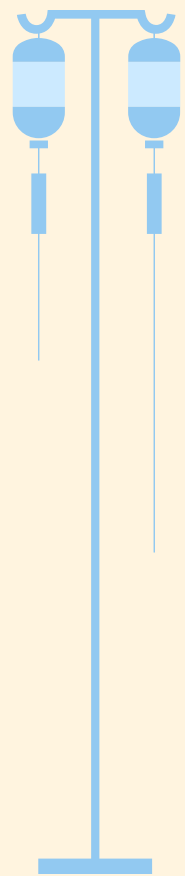
Tanda-tanda yang menunjukkan seseorang mungkin menginginkan euthanasia meliputi keinginan untuk berhenti merasakan sakit yang sangat, kehilangan harapan hidup, keinginan untuk tidak menyulitkan keluarga, dan ingin mengatur cara serta waktu meninggalnya. Tanda-tanda yang menunjukkan seseorang mungkin ingin menjalani euthanasia adalah: keinginan untuk berhenti menderita, seperti merasa sakit fisik yang berkepanjangan dan tidak bisa diatasi. Kehilangan harapan dan kemampuan untuk hidup mandiri, seperti merasa masa depan tidak ada harapan, tidak tertarik lagi melakukan hal-hal yang suka, dan sulit melakukan tugas-tugas sehari-hari. Merasa ingin menjadi beban untuk keluarga, karena merasa emosional atau finansial akan menyulitkan mereka. Keinginan untuk mengendalikan cara dan waktu kematian, menunjukkan keinginan kuat untuk menentukan sendiri bagaimana dan kapan ia meninggal.



c

PENCEGAHAN

- 
- a) Peningkatan Dukungan Psikologis dan Spiritual
 - b) Dukungan Keluarga dan Lingkungan Sosial
 - c) Peningkatan dukungan emosional
 - d) Penguatan Nilai Agama dan Moral
 - e) Penguatan Aspek Hukum



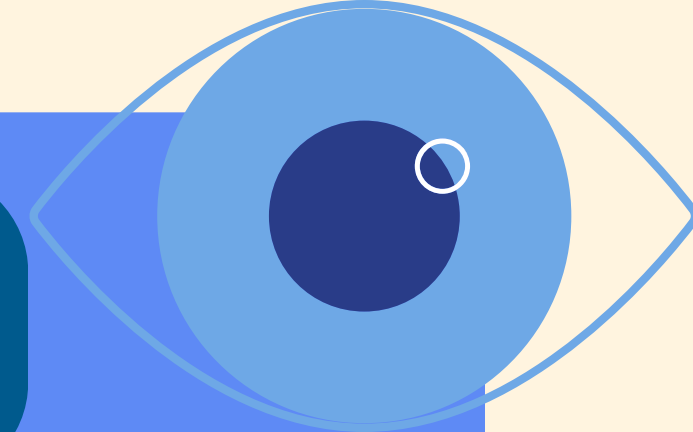
D

SYARAT DILAKUKANNYA EUTHANASIA

Negara yang telah memberlakukan euthanasia lewat undang-undang adalah Belanda dan di negara bagian Oregon-Amerika Serikat. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, antara lain:

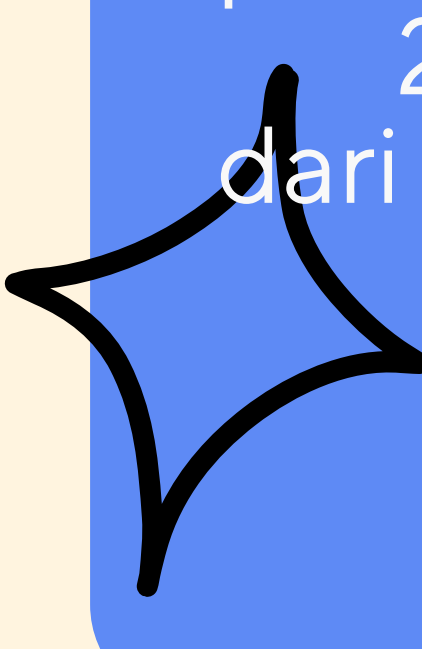
- a. Orang yang ingin diakhiri hidupnya adalah orang yang benar-benar sedang sakit dan tidak dapat diobati misalnya kanker.
- b. Pasien berada dalam keadaan terminal, kemungkinan hidupnya kecil dan tinggal menunggu kematian.
- c. Pasien harus menderita sakit yang amat sangat, sehingga penderitaannya hanya dapat dikurangi dengan pemberian morfin.





E

ASPEK HUKUM

- A. Pasal 304 KUHP untuk euthanasia pasif
 - B. Pasal 344 KUHP untuk euthanasia aktif
 - C. Euthanasia Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu
 1. Pasal 428 ayat 1 untuk euthanasia pasif dimana pasal ini merupakan penjabaran dari pasal 304 KUHP
 2. Pasal 461 KUHP, dan pasal ini penjabaran dari pasal 344 KUHP
- 



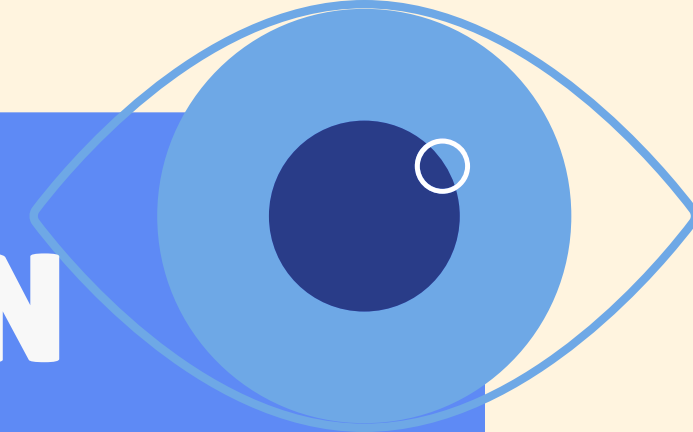
SKENARIO KASUS

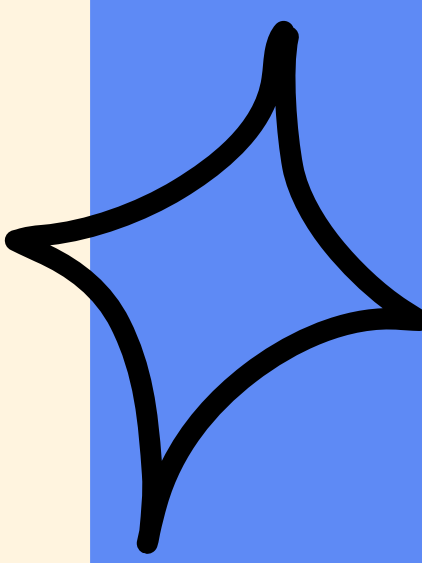
Berlin Silalahi (46 tahun), korban tsunami Aceh 2004, menderita penyakit kronis (kelumpuhan, TB tulang, pneumonia). Karena penderitaan fisik, psikis, dan kesulitan ekonomi, ia mengajukan permohonan euthanasia ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pengadilan menolak, karena tidak ada dasar hukum yang membolehkan euthanasia dan dianggap melanggar hak hidup, norma agama, dan adat.



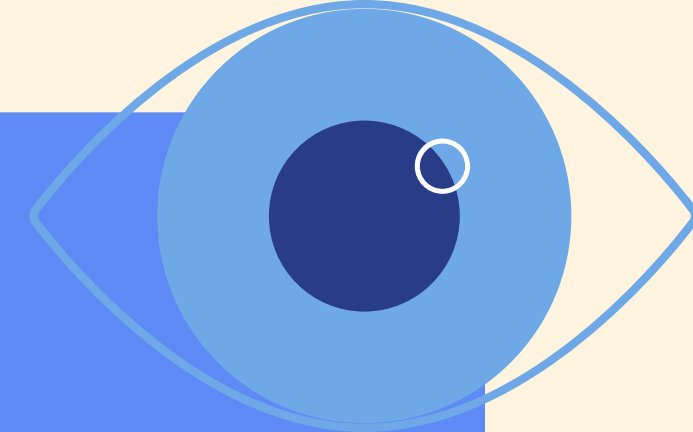


PRINSIP ETIKA KEPERAWATAN

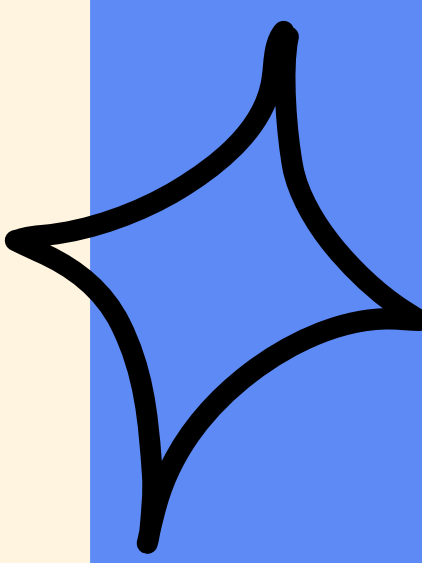


- Autonomy: Pasien berhak menentukan pilihan, tetapi dibatasi oleh hukum dan moral.
 - Beneficence: Tenaga kesehatan wajib berbuat baik, menjaga kesejahteraan pasien, bukan mengakhiri hidup.
 - Non-Maleficence: Euthanasia menimbulkan kerugian tertinggi—menghilangkan nyawa.
 - Justice: Negara wajib memberi keadilan sosial dan dukungan agar pasien tidak putus asa.
- 





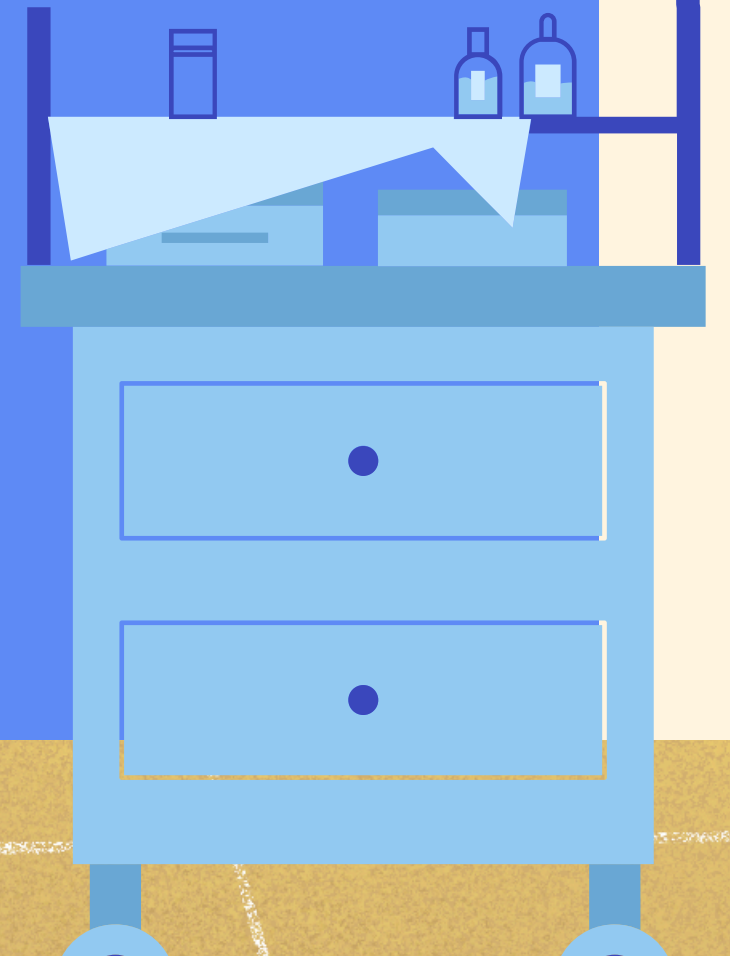
KAJIAN HUKUM

- KUHP Pasal 344: Mengakhiri hidup atas permintaan sendiri dihukum penjara hingga 12 tahun.
 - UU No. 29 Tahun 2004 (Praktik Kedokteran): Dokter wajib menolong, dilarang melakukan euthanasia.
 - UUD 1945 Pasal 28A: Setiap orang berhak untuk hidup; euthanasia bertentangan dengan HAM.
- 



LANGKAH ETIS PENYELESAIAN

Pendekatan empatik & komunikasi terapeutik.
Evaluasi medis dan psikologis pasien.
Pemberian perawatan paliatif untuk mengurangi penderitaan.
Dukungan sosial dan spiritual dari lembaga & tokoh agama.
Advokasi hak sosial korban bencana.
Menolak euthanasia berdasarkan hukum & etika.



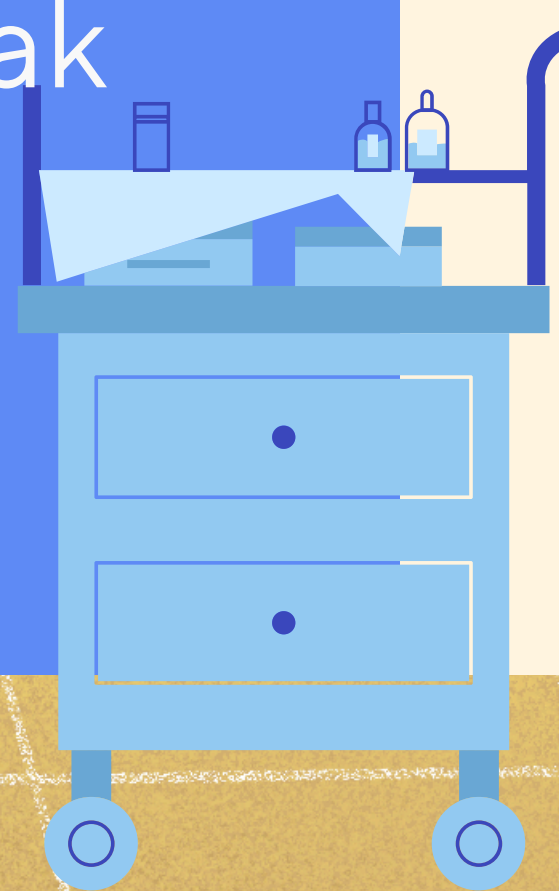
PENYELESAIAN BERDASARKAN HUKUM

PN Banda Aceh menolak permohonan euthanasia.

Pemerintah & lembaga sosial wajib memberi bantuan medis, rumah, dan dukungan moral.

IDI menegakkan larangan euthanasia dalam kode etik profesi.

Negara bertanggung jawab memenuhi hak-hak korban tsunami.



KESIMPULAN



Euthanasia adalah tindakan mengakhiri hidup atas permintaan sendiri dan tidak dibenarkan di Indonesia karena bertentangan dengan hukum, etika, moral, dan agama. Perawat berperan sebagai advokat dan konselor untuk melindungi hak hidup pasien, memberikan edukasi kepada keluarga, serta membantu mencari alternatif solusi melalui perawatan, dukungan sosial, dan bantuan biaya agar pasien tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tanpa euthanasia.





**Apakah ada yang ingin
ditanyakan?**





Terimakasih